



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 02 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,  
Telepon (0567) 21682 Faksimile(0567) 21682.  
Laman: <http://bkd.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: [bkd@kapuashulukab.go.id](mailto:bkd@kapuashulukab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
HULU,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
  2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
  3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  4. Pengukuran kinerja;
  5. Penyusunan laporan kinerja;
  6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
  7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal, 06 Januari 2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Tugas : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data
	Sasaran RPJMD yang Dituju	Sasaran Renstra OPD			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	LHE AKIP
2.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD, dan DPA SKPD), dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran, dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan}} \times 100 \%$	Peraturan Daerah Kab. Kapuas Hulu tentang APBD, Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang

		Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan		Penjabaran APBD, DPA SKPD, BKU BUD, Laporan Rekonsiliasi Bank, Rekapitulasi Pajak, Laporan Realisasi DAK
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	$\frac{\text{Laporan Keuangan PD yang sesuai ketentuan}}{\text{Laporan Keuangan PD}} \times 100 \%$	Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	$\frac{\text{Laporan Inventaris BMD PD yang sesuai ketentuan}}{\text{Laporan Inventaris BMD PD}} \times 100 \%$	Peraturan Bupati tentang Standar Harga, Laporan Penilaian,

					Sertifikat Tanah Milik Kabupaten Kapuas Hulu
--	--	--	--	--	---

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007